

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS – SPIP

2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tindak lanjut pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 20219 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPK No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpts KPU 981 Tahun 2026
 - Keputusan ini menetapkan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2026
 - Lamp : 2 hlm